



GEREJA MASEHI INJILI TALAUD (GERMITA)
THE CHRISTIAN EVANGELICAL CHURCH TALAUD
Anggota Persekutuan Gereja – Gereja di Indonesia (PGI)
YAYASAN SYALOM GERMITA



Alamat/Address : Kantor Sinode GERMITA Lirung – Talaud Sulawesi Utara 95871

KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN SYALOM GERMITA
NOMOR: 23 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN SYALOM GERMITA
TAHUN 2025

Ketua Umum Yayasan Syalom GERMITA:

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya untuk pengembangan meningkatkan Pelayanan dan memperlancar Pelaksanaan Program Kerja di lingkungan Yayasan Syalom GERMITA, maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menyelenggarakan Pendidikan..
- b. Bahwa untuk maksud di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Syalom GERMITA.
- Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. UU Nomor 33 tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang- Undang No 44 Tahun 1974 Tentang Pokok -pokok Organisasi- Organisasi Departemen Agama RI.
- e. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – 6186.AH.01.03.Tahun 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN SYALOM GERMITA.
- f. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- g. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Guru
- i. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Syalom GERMITA bersama Pimpinan Sekolah Yayasan Syalom GERMITA tanggal 20 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pengurus Wilayah Yayasan Syalom GERMITA..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan
- Nama Pendiri : Yayasan Syalom GERMITA
- Nama Lembaga : SD KRISTEN LINSARRAEN RAE
- Tanggal Pendirian : 16 Juli 1957
- Alamat : Desa Rae Kecamatan Beo Utara
- Kepemilikan : Yayasan Syalom GERMITA
- Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
- Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Yayasan Syalom GERMITA.

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal yang ditetapkan, dan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane
Pada Tanggal : 3 Maret 2025

Ketua Yayasan Syalom GERMITA



Pdt. Dr. Glaris Silvia Awulle, SH.,M.Th

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kepl. Talaud
3. Ketua Umum Sinode GERMITA
4. Kepala BPKDSM Kab. Kepl. Talaud
5. Ketua Yayasan SYALOM GERMITA
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan
7. Arsip